

PENDAMPINGAN IZIN PRODUKSI DAN NOTIFIKASI KOSMETIK PADA INDUSTRI KOSMETIK TRADISIONAL DI KABUPATEN BANJAR

Abdul Gafur¹, Mia Fitriana², Khoerul Anwar³

Received: 28 Oktober 2022 | Accepted: 23 Desember 2023 | Published: 25 Desember 2023

¹Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat

²Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat

³Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat

E-mail : miafitriana@ulm.ac.id

ABSTRAK

UD Sari Pengantin merupakan produsen lulur Sari Pengantin yang sudah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Pemasaran produk lulur Sari Pengantin terhambat selama beberapa tahun terakhir disebabkan kesulitan mitra dalam memperpanjang izin produksi. Pendampingan izin produksi dan notifikasi kosmetik pada UD Lulur Sari Pengantin Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mitra terkait Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dan meningkatkan aspek legalitas usaha dan produk. Kegiatan dilakukan pada bulan April sampai Oktober tahun 2022 di pabrik UD Lulur Sari Pengantin. Metode yang dilakukan diawali dengan persiapan kemudian pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan CPKB dan notifikasi produk serta kegiatan pendampingan legalisasi usaha dan produk. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah terlaksana dengan baik dimana terdapat peningkatan pengetahuan terkait izin produksi, CPKB dan notifikasi produk serta terdapat peningkatan proses legalisasi usaha dan produk.

Kata Kunci : lulur, kosmetik, produksi, notifikasi

PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah semakin menggiatkan kearifan lokal sebagai salah satu bentuk penggambaran identitas sebuah budaya lokal (Hasan, 2016). Salah satu budaya banjar yang masih dilakukan adalah tradisi balur dan batimung. Tradisi ini tidak hanya dilakukan untuk persiapan pernikahan, namun dilakukan suku banjar sebagai bentuk perawatan kulit sehari-hari.

UD Sari Pengantin merupakan produsen lulur Sari Pengantin yang

sudah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Izin produksi dan notifikasi produk adalah salah satu syarat agar produk kosmetik dapat legal dipasarkan di Indonesia. Sebagian besar industri kecil kosmetik di Kalimantan Selatan mengalami kesulitan dalam pengurusan izin tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan.

UD Sari pengantin memproduksi lulur dan timung atau rempah mandi yang merupakan kosmetik golongan B. Pembuatan kosmetik golongan ini masih

dengan menggunakan peralatan sederhana namun harus tetap mengikuti aturan yang tertuang pada CPKB. Produk yang dihasilkan juga harus didaftarkan agar mendapatkan notifikasi produk (BPOM, 2010; Fitriana, Anwar and Ismail, 2021).

Pengrajin industri kosmetik berbasis kearifan lokal harus dikembangkan. Pengetahuan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Alamsyah, 2020). Pendampingan tenaga ahli di bidang Farmasi bertujuan untuk membuat pengetahuan mitra meningkat, dengan demikian mitra memiliki keterampilan dalam pengurusan izin sehingga aspek legalitas produk menjadi meningkat dan produk dapat dipasarkan di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilakukan pada bulan April – Oktober 2022 di pabrik UD Lulus Sari Pengantin. Sasaran kegiatan adalah mitra pengabdian yakni pemilik dan pegawai UD Lulus Sari Pengantin yang berjumlah 10 orang. Metode pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap besar yakni:

Persiapan

Kegiatan diawali dengan koordinasi dengan mitra usaha yakni UD Lulus Sari Pengantin untuk identifikasi permasalahan dan survei peralatan pendukung. Tim pengabdian menganalisis permasalahan dan menerangkan rencana penanganan masalah tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan

Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan mitra adalah:

- a. Pelatihan CPKB dan notifikasi produk kosmetik

Kegiatan diawali oleh pembukaan dari tim pengabdian. Peserta diberikan *pre-test* terlebih dahulu terkait materi. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan metode ceramah (Anwar dan Fitriana, 2021). Materi yang disampaikan berupa pengertian kosmetik, produksi kosmetik dan dasar hukum yang mendasari, bentuk dan jenis sediaan yang dapat diproduksi industri kosmetik, perizinan kosmetik meliputi denah bangunan industri, tata cara mendapatkan surat keterangan penerapan aspek (SKPA) CPKB, tata cara pendaftaran notifikasi, persyaratan teknis kosmetika, aspek CPKB yang harus dipenuhi. Setelah kegiatan, peserta diminta menjawab *post-test* untuk

mengukur peningkatan pengetahuan setelah dilakukan kegiatan pengetahuan.

b. Pendampingan legalisasi usaha dan produk


Pendampingan dilakukan dengan metode diskusi dan workshop. Pendampingan dilakukan oleh tim pengabdian dan tenaga ahli yakni pemilik industri kosmetik “the Laurels” yang telah memiliki izin produksi kosmetik kelas A.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan CPKB dan notifikasi produk kosmetik

Kegiatan dilakukan pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 10.00 WITA. Peserta kegiatan adalah pemilik

dan karyawan mitra. Kegiatan dilakukan secara *online* dengan pemateri apt. Mia Fitriana, M.Si. dosen Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker bidang Teknologi Farmasi. Materi yang disampaikan memberikan pemahaman terkait kosmetika golongan B berdasarkan Permenkes 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Mitra dilatih mengenai persyaratan untuk produksi golongan ini berdasarkan CPKB terutama pada aspek dokumentasi dan sanitasi higiene. Selain itu, peserta juga diberikan pengetahuan mengenai pentingnya notifikasi produk dan bagaimana cara memperoleh notifikasi untuk produk yang mitra produksi.



Gambar 1. Grafik peningkatan pengetahuan peserta terhadap CPKB dan notifikasi produk

Hasil evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan atau pemahaman peserta pengabdian terkait sertifikasi CPKB dan notifikasi produk kosmetik, yang dapat dilihat pada gambar 1.


Pendampingan legalisasi usaha dan produk

Produk lulur yang diproduksi pada industri kosmetik yang tidak memiliki izin produksi membuat produk tersebut tidak legal dipasarkan di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi temuan BPOM dan menyebabkan diberhentikannya produksi sampai diperoleh izin Kembali. Terhambatnya pengurusan izin tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemilik UD Sari Pengantin terhadap CPKB dan notifikasi produk sehingga perlu pendampingan dari tenaga ahli. Pendampingan tenaga ahli di bidang Farmasi diharapkan dapat membuat pengetahuan mitra meningkat dan mitra memiliki keterampilan dalam pengurusan izin selanjutnya. Pendampingan dilakukan oleh tim pengabdian bersama tenaga ahli yakni apt. Ni Putu Suci Wiadnyani, S.Farm. dari the Laurels Bali yang telah


memegang izin kosmetika golongan A dengan sistem terbaru.

Pendampingan diawali dengan penggantian keterangan usaha pada NIB sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pada awalnya UD lulur Sari Pengantin terdaftar sebagai usaha besar, setelah pendampingan diubah menjadi UMKM. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendaftaran atau registrasi dan meminimalisir biaya.

Tahap kedua adalah pembuatan akun OSS dengan sistem RBA yang merupakan sistem terbaru. *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah transformasi sistem OSS Versi 1.1. Dengan menggunakan sistem ini, perizinan berusaha diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan atau memulai kegiatan usaha yang dimiliki dimana tingkat risiko kegiatan usaha akan menjadi dasar penilaian. Seluruh layanan perizinan berusaha yang merupakan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota diintegrasikan dalam sistem OSS. Pelaku usaha melakukan kegiatan ini secara elektronik. Kegiatan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 2, 3 dan 4.



Gambar 2. Proses pendampingan tim pengabdian, mitra dan tenaga ahli



Gambar 3. Tampilan akun OSS UD Sari Pengantin yang telah dibuat



Gambar 4. Tim pengabdian dan mitra

Selanjutnya mitra dapat mengajukan pengajuan izin edar kosmetika, pembaharuan notifikasi kosmetika melalui pilihan PB-UMKU pada OSS RBA. Namun, sebelum pengajuan dilakukan mitra harus memenuhi persetujuan denah bangunan industri dan Surat Keterangan Penerapan Aspek CPKB (SKPA CPKB atau SPA CPKB). Mitra juga didampingi untuk pengajuan hal tersebut ke BPOM.

Setelah kegiatan, mitra telah mampu membuat SOP atau POB sebagai bukti bahwa mitra sudah memenuhi aspek sanitasi *hygiene* dan dokumentasi CPKB sesuai dengan persyaratan industri kosmetik kelas B. Mitra juga sudah membuat akun OSS dan saat ini telah dalam tahap proses mendapatkan Surat Keterangan Penerapan Aspek CPKB.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian telah terlaksana dengan baik dimana terdapat peningkatan pengetahuan terkait izin produksi, CPKB dan notifikasi produk serta terdapat peningkatan proses legalisasi usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendanai kegiatan ini melalui Program Dosen Wajib Mengabdikan (PDWA).

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, W. Pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan wirausaha terhadap keberhasilan usaha pada sentra topi desa rahayu kecamatan margaasih. Prosiding Seminar Nasional HUBISINTEK - Membangun Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi Pasca

- Pandemi. 2020: 1057–1060.
- Anwar K, Fitriana M. Pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan tanaman obat keluarga (toga) dalam pembuatan jamu untuk meningkatkan imunitas tubuh bagi masyarakat desa sungai besar kabupaten banjar sebagai pencegahan covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*. 2017: 1–6.
- Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Jakarta: BPOM; 2010.
- Fitriana M, Anwar K, Ismail K. Pelatihan cara pembuatan kosmetik yang baik dan notifikasi kosmetik pada pengrajin lulur dan timung di kota banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika 2021 Bidang Pengabdian*. 2021: 1–7. ISBN: 978-623-7533-88-7.
- Hasan H. Islam dan budaya banjar di kalimantan selatan. *Ittihad*. 2016: 14(25): 78–90. doi:10.18592/ittihad.v14i25.865.